



PENETAPAN

Nomor 1183/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama: Ny. Sumiranto, Tempat, tanggal lahir, Sleman, 31 Desember 1936, Agama Islam, Jenis Keiamin Perempuan, Status Kawin : Kawin, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat: Paten RT. 003, RW. 004, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada :

Nama: Ahmad Rofii; NIK: 3404131107710002, Tempat, tanggal lahir, Sleman, 11 Juli 1971, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin : Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Ngemplak Caban, RT. 005, RW. 007, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Email rohmatdasuki68@gmail.com, Nomor Telepon : 083845125022;

Berdasarkan Surat Ijin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas I A Nomor: 143/BHK/XI/2023/PN.SMN tanggal 23 November 2023;

Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 29 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 November 2023 dibawah Register Nomor 1183/Pdt.P/2023/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilaksanakan pernikahan antara R. NGT. Sastro Diharjo dengan Sastro Diharjo menurut hukum dan ketentuan ajaran agama islam;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak yang bernama Sumiranto;
3. Bahwa telah dilaksanakan pernikahan antara Ny. Sumiranto dengan Dasiyo menurut hukum dan ketentuan ajaran agama islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pernikahan tersebut telah ditahirkan 5 (lima) orang anak yang bernama:

- Eryati
- Retnokostinah
- Wahyunani
- Ahmad Rofil
- Gutomo

4. Bahwa Pemohon merupakan anak keempat dari pasangan suami istri Ny. Sumiranto dengan Dasiyo yang lahir pada tanggal 11 Juli 1971, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3404-LT-16082023-0023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 16 Agustus 2023;

5. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Sastro Diharjo** telah meninggal dunia di Sleman, pada tanggal 12 Desember 1975 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang di buat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/DUP/29, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;

6. Bahwa Ayah Pemohon Sastro Diharjo meninggalkan ahli waris yang masih hidup yang Bernama:

- Sumiranto (anak)
- Eryati (cucu)
- Retnokostinah (cucu)
- Wahyunani (cucu)
- Ahmad Rofil (cucu)
- Gutomo (cucu)

7. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **Sastro Diharjo** mengalami keterlambatan;

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Pemohonan akta kematian terlambat ini adalah untuk proses turun waris dari warisan Nenek Pemohon;

9. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1183/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, jo Pasal, 65 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. **Sehingga Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum;**

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **Sastro Diharjo** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 12 Desembef 1975 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenran Data Kematian yang di buat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12fOUP/29, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nik. 3404131107710002 atas nama Ahmad Rofii, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmad Rofii, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-16082023-0023 atas nama Ahmad Rofii, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1183/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ny. Sumiranto diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian No : 472.12/DUP/29 atas nama Sastro Diharjo, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian No. 100/34/TDD/V/2005 atas nama Sastro Diharjo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Silsilah Keluarga, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Sastro Diharjo, diberi tanda bukti P-8;

Surat bukti berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dan juga bermeterai cukup, selanjutnya setelah masing-masing surat di beri tanda berturut-turut dari P-1 sampai dengan P-8, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah :

1. Saksi PAIMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak Sastro Diharjo dan Ny. Sastro Diharjo;
- Bahwa Bapak Sastro Diharjo dan Ny. Sastro Diharjo mempunyai anak yang bernama Sumiranto;
- Bahwa Bapak Dasiyo dan Ibu Sumiranto mempunyai 5 orang anak yaitu Eryati, Retnokostinah, Wahyunani, Ahmad Rofii, dan Gutomo;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Sastro Diharjo sudah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 12 Desember 1975;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon akan membuat Akta kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Sastro Diharjo yang sudah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 12 Desember 1975 karena mengalami keterlambatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi TRI WINARNININGSIH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1183/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak Sastro Diharjo dan Ny. Sastro Diharjo;
- Bahwa Bapak Sastro Diharjo dan Ny. Sastro Diharjo mempunyai anak yang bernama Sumiranto;
- Bahwa Bapak Dasiyo dan Ibu Sumiranto mempunyai 5 orang anak yaitu Eryati, Retnokostinah, Wahyunani, Ahmad Rofii, dan Gutomo;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Sastro Diharjo sudah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 12 Desember 1975;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon akan membuat Akta kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Sastro Diharjo yang sudah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 12 Desember 1975 karena mengalami keterlambatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Sastro Diharjo yang sudah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 12 Desember 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berdomisili di Paten Rt 003 Rw 004 Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabuapten Sleman (bukti P-1) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk guna pencatatan Akta Kematian Adik kandung Pemohon yang telah lama terjadi dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1183/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ny. Sumiranto, dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Rofii, dari beberapa bukti surat tersebut dapat menunjukkan bahwa Ny. Sumiranto adalah pihak yang dapat berkepentingan dalam pembuatan akta kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Sastro Diharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Sastro Diharjo yang meninggal dunia di Sleman pada tanggal 12 Desember 1975, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Paiman dan Tri Winarniningsih, pada pokoknya menerangkan bahwa Sastro Diharjo sudah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 12 Desember 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sepatasnyalah bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1183/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon atas nama Sastro Diharjo sudah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 12 Desember 1975
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan tentang Akta Kematian tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Suryodiyono, SH, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1183/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 29 November 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Suryodiyono, SH.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1183/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 60.000,00
Biaya panggilan	: Rp 0
Juru Sumpah	: Rp 20.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)